



PUTUSAN
Nomor 121 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUTMAINAH, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 026, RW 010, Desa Teluk Dalem, Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masyhuri Abdullah, S.Sy., dan kawan, Para Advokat yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolingo, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

HERU PURWANTO, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo I RT 033, RW 005, Desa Labuhan Ratu I, Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eni Mardiyantari, S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Hasanudin Nomor 197 A, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukadana untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat pernyataan atau perjanjian tanggal 7 Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat adalah surat yang sah dan mengikat;
4. Menyatakan Penggugat tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat berupa pengembalian sisa modal milik Tergugat sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan pemberian keuntungan sebesar 10 persen setiap bulan kepada Tergugat sebagaimana surat pernyataan atau perjanjian tanggal 7 Februari 2017;
5. Menyatakan Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat terkait usaha bus Al Hikmah sebagaimana surat pernyataan/perjanjian tanggal 7 Februari 2017;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Subsider
Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
2. Gugatan Penggugat *Error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukadana untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan seluruh surat menyurat, kwitansi-kwitansi dan akta akta terkait kepemilikan bus Golden Dragon Nopol N 7579 UA, bus Muda Perkasa Nopol G 1628 AC dan bus Wilian Nopol B 707 VGA adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang sejumlah Rp716.000.000,00 (tujuh ratus enam belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pengembalian modal Penggugat Rekonvensi dalam bisnis penyewaan bus Al Hikmah;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan keuntungan usaha penyewaan bus Al Hikmah sebesar 10% kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2015 sampai saat ini;
6. Mengabulkan sita revindikasi yang di mohonkan oleh Penggugat Rekonvensi atas asset asset usaha penyewaan bus Al Hikmah berupa bus Golden Dragon Nopol N 7579 UA, bus Muda Perkasa Nopol G 1628 AC dan bus William Nopol B 7077 VGA;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika majelis hakim dalam perkara dalam perkara *a quo* memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadail adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukadana telah memberikan putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sdn., tanggal 8 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan Nomor 78/PDT/2022/PT TJK, tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2022 kemudian

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2024



terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sdn, *Juncto* Nomor 78/PDT/2022/PT TJK, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 78/PDT/2023/PT TJK, tanggal 6 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sdn tertanggal 8 Agustus 2022;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah Wanprestasi;
3. Menyatakan surat pernyataan atau perjanjian tanggal 7 Februari 2017 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah surat yang sah dan mengikat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2024



4. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran kepada Termohon Kasasi berupa pengembalian sisa modal milik Tergugat/Terbanding sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan pemberian keuntungan sebesar 10 persen setiap bulan kepada Termohon Kasasi sebagaimana surat pernyataan atau perjanjian tanggal 7 Februari 2017;

5. Menyatakan Pemohon Kasasi telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Termohon Kasasi terkait usaha bus Al Hikmah sebagaimana surat pernyataan/perjanjian tanggal 7 Februari 2017;

6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 November 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 3 November 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam bukti Penggugat yaitu bukti P-2 sebagai dasar gugatan wanprestasi (arti wanprestasi ialah kondisi saat satu pihak lalai dalam

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2024



memenuhi perjanjiannya) di dalam point 3 dengan point ke 4 bertolak belakang isinya, yaitu point 3 pihak kesatu wajib mengembalikan 1 (satu) buku BPKB Bus Dragon N 7579 UA kepada pihak kedua pada tanggal 20 Nopember 2018, sedangkan point 4 berbunyi pihak kedua apabila suau saat mengembalikan saham Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) kepada pihak kesatu dan pihak kesatu wajib mengembalikan buku BPKB Bus Dragon N 7579 UA kepada pihak kedua;

- Bahwa dari bunyi isi pernyataan tersebut pihak kesatu wajib mengembalikan 1 (satu) buku BPKB Bus Dragon N 7579 UA kepada pihak kedua pada tanggal 20 Nopember 2018, sedangkan point ke 4 nya mengatakan pengembalian buku BPKB Bus Dragon N 7579 UA kepada pihak kedua apabila pihak kedua suatu saat mengembalikan saham/modal Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) kepada pihak kesatu, sedangkan kenyataannya dari pengakuan Penggugat atau pihak kedua sampai sekarang belum mengembalikan saham/modal Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) tersebut kepada pihak kesatu;
- Oleh karena itu sudah benar pertimbangan *Judex Facti* bahwa belum ada perjanjian yang dilanggar (belum ada kelalaian dalam memenuhi kewajibannya) oleh Tergugat atau pihak kesatu, walaupun Penggugat atau pihak kedua telah mengeluarkan uang lebih banyak dari modal/saham Tergugat atau pihak kesatu, karena uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat atau pihak kedua tersebut tidak ada tercantum dalam surat pernyataan yaitu bukti P-2, sehingga gugatan Penggugat masih premature, kecuali pihak kedua Penggugat telah mengembalikan saham/modal Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) kepada pihak kesatu dan pihak kesatu tidak mengembalikan buku BPKB Bus Dragon N 7579 UA kepada pihak kedua, baru ada wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Mutmainah, tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUTMAINAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H.,S.E., M.Hum.,M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Pratiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H.,S.E.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN.

Nip.19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)